



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB.BONE ,
selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Servis

Elektronik, bertempat tinggal di KAB.BONE, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 15 Januari 2013 pada

Hal. 1 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 15 Januari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/19/VI/2007 bertanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ---, kabupaten Bone, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri.
2. Bahwa sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun lebih lamanya dengan silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK, kini berumur 5 tahun dan anak Penggugat diasuh oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga awalnya baik dan rukun, namun setelah satu tahun kemudian, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat tetap bersabar bertahan mengaring kehidupan yang begitu tidak harmonis hingga tahun 2012;
4. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sering terjadi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada intinya adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta anak Penggugat tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat serta anaknya tanpa ada jaminan hidup dan harta yang ditinggalkan Tergugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin, akhirnya Penggugat tidak redha diperlakukan dan ditelantarkan oleh terggat sebagai istri yang sah.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menempu jalur hukum melalui instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan uraian-uran di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 30 Januari 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone Nomor: 196/19/VI/2007 Tanggal 18 Juni 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 16 juni 2007;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama empat tahun lebih dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah satu tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama anaknya semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 3 bulan berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah bersaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Hal. 5 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



2. SAKSI 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 16 juni 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama empat tahun lebih dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah satu tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama anaknya semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 3 bulan berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah bersaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis

Hal. 7 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, segala kebutuhan Penggugat dengan Tergugat bersama anaknya semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selain itu Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan --- Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 27



Mei 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?, hal-hal apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? Dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai Penggugat dan saksi SAKSI 2 sebagai Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hal. 9 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan rukun, tetapi setelah satu tahun berjalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga semua ketutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sudah tiga bulan dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah



tangga, sehingga semua ketutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua

Penggugat

- Bahwa dalam konsisi rumah tangga tersebut bahkan pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal suda kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat bersama anaknya
- Bahwa upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan,tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil,l maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو يتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."



3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ---, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Muliati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,



Hakim Anggota,

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Hakim Anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 150.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No.82/Pdt.G/2013/PA. Wtp.